

MASKOT DAN JINGLE

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR 865/PP.06.2-Kpt/3203/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA PEMBUATAN MASCOT DAN JINGLE UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

ABTRAK : Bahwa Dewan Juri Sayembara Pembuatan Maskot dan Jingle pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 33/PP.06.2-Kpt/3203/Sek-Kab/XI/2019;
Bahwa berdasarkan hasil penilaian dan perumusan Dewan Juri sayembara pembuatan maskot dan jingle sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat peserta yang memenuhi syarat sebagai pemenang dalam lomba sayembara termakud;
Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah menetapkan pemenang sayembara pembuat *Mascot* dan *Jingle*.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (BN RI tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (LN RI Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan LN RI Nomor 2851); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LN RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1586); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah di telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 865/PP.06.2-Kpt/3203/KPU-Kab/XI/2019 diatur tentang:

Penetapan Pemenang Sayembara Pembuatan Mascot Dan Jingle Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020; Menetapkan Pemenang sayembara pembuatan *Maskot* dan *Jingle*.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 November 2019.

